



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

THE INDOONESIAN MEDICAL COUNCIL

Nomor : KD.02.01/02/KKI/XII/4539/2013
Lampiran : -
Hal : Keharusan mengikuti Internsip

Jakarta, 16 Desember 2013

Kepada Yth.
Kolegium Dokter Primer Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran KKI nomor KD.02.01/01/KKI/X/1754/2010 tanggal 14 Oktober 2010, bahwa sejak 1 Januari 2012 lulusan fakultas kedokteran baik yang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) maupun Non Kurikulum Berbasis Kompetensi (Non-KBK) harus menjalani program internsip.
2. Sesuai butir 1 tersebut, dokter WNI lulusan luar negeri tanpa kecuali harus mengikuti program internsip sebagaimana diatur dalam Perkonsil nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri.
3. Berkas permohonan Surat Tanda Registrasi dengan kewenangan dokter internsip agar disampaikan ke Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI).

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
KETUA,

Prof. Menaldi Rasmin, dr., Sp.P.

Tembusan :

1. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI)
2. Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI)